

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 98/PL.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap setelah menerima salinan Model AB.DPSH-2-KPU dari PPK.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Thn 2017 ttg Pemilu Thn 2017 (LN RI Thn 2017, No. 182 , Tambahan LN RI No. 6109); PKPU No. 2 Thn 2017 ttg Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dlm Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2018 (BN RI Thn 2017, No. 819); PKPU No. 5 Thn 2018 ttg Perubahan PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019(BN RI Thn 2018, No. 137); PKPU No. 11 Thn 2018 ttg Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019 (BN RI Thn 2018, No. 402); dan Keputusan KPU RI No. 157/PP.05-Kpt/01/KPU/IX/2017 ttg Perkiraan BP dan Pelaksana Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU RI No. 218/PP.05.2-Kpt/01/KPU/III/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 98/PL.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018
- Lampiran 2 halaman